



PRAKTIK WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HUKUM ADAT DI DESA WONOSALAM, KABUPATEN JOMBANG

Rizal Dwi Novianto

*Fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya
Jalan semolowaru nomor 45, surabaya 60118, indonesia
Email : dwirizaln@gmail.com*

Hari Soeskandi

*Fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya
Jalan semolowaru nomor 45, surabaya 60118, indonesia
Email : soeskandihari@gmail.com*

Abstrak Di Indonesia, dalam menerapkan pembagian warisan masih terbilang cukup membingungkan. Hal ini karena masyarakat di Indonesia masih belum memiliki pedoman atau acuan yang pasti dalam melakukan pewarisan. Dalam melakukan pewarisan, masyarakat masih banyak menggunakan berbagai cara pembagiannya seperti menggunakan sistem secara hukum islam, hukum positif yang berlaku, dan secara hukum adat. Salah satu warga masyarakat yang masih menggunakan berbagai cara pembagian waris yaitu masyarakat Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang. Masyarakat Desa Wonosalam sendiri masih belum mempunyai pedoman atau panutan dalam melakukan pembagian waris. Sehingga, masyarakat Desa Wonosalam masih terbilang banyak menggunakan berbagai cara pembagian yang berdasarkan hukum islam, hukum positif, serta hukum adat. Tentunya masing-masing sistem tersebut pasti memiliki perbedaan dalam hal akibat hukumnya. Contohnya dalam hal ahli waris yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama. Ketiga sistem waris tersebut baik secara islam, positif ataupun adat pasti memiliki akibat hukum tersendiri ketika ada perbedaan agama dalam pewarisan. Oleh karena itu, tulisan artikel ini akan menjelaskan mengenai bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari masing-masing sistem pewarisan. Sehingga dengan adanya tulisan artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat Desa Wonosalam ketika akan melakukan pembagian warisan.

Kata Kunci: *Hukum, Pewarisan, Beda Agama*

PENDAHULUAN


Pancasila merupakan dasar pada hukum agama dalam politik hukum Indonesia yang menjadi landasan dalam perkembangan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Berkedudukan sebagai falsafah bernegara Indonesia, Pancasila memiliki arti penting serta kedudukan sentral dalam membangun budaya bangsa yang beradab dan memiliki rakyat dengan karakteristik yang religius (Andayani, 2020). Terbangun sebagai negara yang memiliki latarbelakang yang beranekaragam dan sangat majemuk membuat komposisi hukum yang terbangun juga beragam pula. Komposisi dari agama yang ada di Indonesia terdiri atas enam agama besar, terdapat agama islam, Protestan/Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Karena hal ini merupakan sifat kodrati yang pasti dimiliki oleh setiap manusia dari pemberian sang pencipta yakni Tuhan Yang Maha Esa. Ketika membicarakan interaksi sesama manusia tidak terlepas juga dengan yang namanya aturan

hukum. Sebab di Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala tindakan atau perbuatan manusia harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka ada pengaruh yang besar terhadap sistem hukum di Indonesia karena pada pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa hukum yang diatur oleh pemerintah Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (khususnya, 2020).

Sebetulnya banyak beragam bentuk interaksi antar sesama manusia yang di dalamnya terdapat aspek hukumnya, salah satunya adalah mengenai waris. Dalam dunia hukum, waris tergolong ke dalam hukum perdata yaitu hukum yang mengatur mengenai orang dengan orang. Yang dimaksud hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dari pewaris kepada ahli waris. Di Indonesia, pengaturan mengenai system pewarisan mengakui 3 (tiga) jenis yaitu system waris berdasarkan islam, *Burgerlijk Wet Boek* (Hukum waris positif), dan hukum waris secara adat. Ketiganya sama-sama diakui keberadaannya dan dijalankan oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, banyaknya system waris yang diakui ini justru membuat masyarakat menjadi kebingungan dalam penerapannya salah satunya menimpa pada masyarakat Desa Wonosalam Kabupaten Jombang. Masyarakat kebingungan dikarenakan di Desa Wonosalam sendiri masih belum ada ketetapan system waris yang dianut dalam artian masyarakat masih menganut ketiga system tersebut. Sehingga hal ini banyak menimbulkan permasalahan terkait waris yang karena ketidaktahuan tentang penerapannya.

Untuk itu, buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat Desa Wonosalam Kabupaten Jombang tentang macam-macam system waris dan penerapannya, serta alternatif penyelesaian jika terjadi perselisihan yang disebabkan karena waris. Tujuan penulisan Buku Pedoman “Praktik Waris Beda Agama” ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Wonosalam Kabupaten Jombang mengenai gambaran secara umum tentang 3 (tiga) system waris yang ada serta Tentunya dalam pembuatan tulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya masyarakat Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang ketika ingin melakukan pewarisan jika terjadi perbedaan agama.

METODE PELAKSANAAN



a. Analisis Situasi

Wonosalam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di kaki dan lereng Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata 500-600 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Wonosalam terletak 35 km sebelah tenggara Kecamatan Jombang. Kecamatan Wonosalam adalah salah satu penghasil durian terbesar di Jawa Timur. Selain itu kawasan Wonosalam juga memiliki potensi pariwisata yang besar, khususnya agrowisata karena mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Selain durian, di kawasan Wonosalam juga merupakan penghasil cengkeh, kopi dan pisang. Pusat pemerintahan Kecamatan Wonosalam terletak di Desa Wonosalam, yaitu terletak pada bagian tengah kecamatan ini.

Batas Wilayah Desa Wonosalam

- Utara : Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Jatirejo, Mojokerto
- Timur : Kecamatan Jatirejo, Mojokerto dan Kabupaten Malang
- Selatan : Kecamatan Kandangan, Kediri dan Kabupaten Malang
- Barat : Kecamatan Bareng dan Kecamatan Mojowarno

b. Permasalahan

Terlepas dari adanya potensi agrowisata yang dimiliki Desa Wonosalam, pasti memiliki permasalahan yang ada di dalamnya. Baik dari sisi aspek ekonominya ataupun aspek hukumnya. Melimpahnya hasil kekayaan yang dimiliki Desa Wonosalam ini banyak mengakibatkan orang-orang perkotaan yang ingin pindah di wilayah ini. Hal ini tentunya mengakibatkan banyak warga-warga pendatang di Desa Wonosalam. Dengan banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong pindah ke wilayah desa inilah yang memicu terjadinya perkawinan yang beda agama sehingga inilah yang akan berpengaruh terhadap permasalahan perwarisan.

Dari hasil analisis situasi dan permasalahan yang didapatkan mahasiswa terhadap lokasi, maka dapat dihasilkan :

1. Ide

Program kerja ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat di Indonesia tentang masalah yang dihadapi.

2. Koordinasi

Setelah menemukan ide, mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kepala Desa tentang program kegiatan pengabdian yang akan dilakukan secara daring.

3. Konsultasi

Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) setiap minggu sekali untuk perkembangan project yang dilakukan. Pada konsultasi di bulan ke-2. Dosen pembimbing lapang bisa memberikan arahan untuk berganti project atau perbaikan project apabila sudah Nampak terlihat projectnya akan gagal. Bila di akhir bulan ke 2 memang project gagal, maka akan berdampak pada nilai mahasiswa

4. Persetujuan

Setelah melakukan koodinasi dengan Desa, mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat sesuai program kerja yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Kepala Desa..

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses kegiatan pengabdian di masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan dilapangan. Dengan menyelesaikan target program kerja sesuai

deadline pengabdian masyarakat yang diberikan oleh panitia penyelenggara.

6. Laporan

Laporan merupakan hasil data yang diperoleh mahasiswa dari proses kegiatan pengabdian di masyarakat yang kemudian disusun untuk laporan hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Ahli waris dapat sebagai pengganti kedudukan pewaris karena adanya suatu hubungan. Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan kewarisan yang menjadi penyebab satu sama lain dapat saling mewarisi. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kamu muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan *nasab* terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah Saw dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt.

Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mayoritas ulama konvensional menyikapi dua permasalahan pertama di atas telah *consensus*, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi *tirkah* orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*alwala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum *tirkah al-muwarrits* dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa "perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan". Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: "ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amal atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".

Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan "bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara

keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i. Akan tetapi dalam perkembangannya, pembagian waris dapat dilakukan dalam keadaan ada perbedaan agama dengan cara menerapkan wasiat wajibah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “pemberian harta melalui wasiat *wajibah* dilakukan semata-mata dengan pertimbangan demi kemanusiaan, rasa keadilan dan kemaslahatan menetapkan wajibnya berwasiat kepada pewaris yang pada saat hidupnya tidak berwasiat”.

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika ada perbedaan agama dalam melakukan waris menurut islam adalah sebagai berikut :

1. Hibah

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris (Suryadini, 2020).

2. Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa “dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”. Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.

Pewarisan Beda Agama Menurut Hukum Positif (*Burgerlijk wet boek*)

Dalam KUH Perdata (BW) pada dasarnya tidak ada pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai Hukum Waris. Akan tetapi, pengertiannya dapat dilihat berdasarkan pendapat para ahli. Sehingga yang dimaksud dengan waris menurut KUH Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang karena wafatnya seseorang sehingga dilakukan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Dalam KUH Perdata terdapat penggolongan- penggolongan waris diantaranya seperti :

1. Golongan pertama

Yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunannya

2. Golongan kedua

Yaitu orang tua dan saudara beserta keturunannya

3. Golongan ketiga

Yaitu kakek, nenek, dan leluhurnya

4. Golongan keempat

Yaitu anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama (Law journal, 2016). Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal 852 KUHPerdata). Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga (Hariyanto, 2021).

Selain itu, dalam pewarisan menurut KUH Perdata terdapat asas-asas yang mendasarinya, diantaranya:

1. Harta waris hanya dapat terjadi apabila terdapat kematian seseorang
2. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya
3. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris
4. Yang dapat beralih kepada ahli waris adalah hak dan kewajiban pewarisan
5. Harta warisan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali dengan persetujuan ahli waris.

Selain itu, penyelesaian permasalahan waris yang berbeda agama menurut KUH Perdata jika terdapat perselisihan diantaranya:

1. Jika terdapat perselisihan dikarenakan masalah pembagian waris, maka hendaknya para pihak yang terlibat dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu
2. Akan tetapi jika masih belum menemukan kata sepakat atau damai, maka jalur hukum menjadi pilihan terakhir
3. Jika diselesaikan melalui jalur hukum maka dapat diajukan di Pengadilan setempat guna mencari keadilan dengan catatan jika beragama islam maka diajukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan jika beragama non islam maka diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Pewarisan Beda Agama Menurut Hukum Adat

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Indonesia memiliki ragam budaya, suku, bahasa, agama, juga memiliki banyak sekali pulau, baik yang besar maupun kecil. Bangsa

Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat istiadat” yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum adat. Di setiap daerah tentunya memiliki tata cara kebiasaan atau adat masing-masing yang khas di mana terdapat hukum adat dan masyarakat adat. Bahkan beberapa daerah pada saat ini masih menerapkan hukum adatnya. Penerapan tersebut tentunya dengan tujuan bahwa agar keberadaannya atau eksistensinya tetap bertahan di era sekarang. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia (Febriawanti, 2020). Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. Di Indonesia sendiri, dewasa ini, telah mengarah pada sistem parental atau bilateral. Namun demikian, masih banyak juga suku-suku masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan prinsip keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau system kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat.

Dalam hukum adat dikenal sistem kekerabatan yang terdapat 3 prinsip pokok didalamnya, antara lain:

1. Patrilineal

Sistem kekerabatan ini menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam sistem patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang.

2. Matrilineal

Sistem kekerabatan yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu

3. Bilateral/Parental

Sistem kekerabatan yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya.

Dalam hukum adat, jika terdapat perbedaan agama dalam pembagian harta waris pada dasarnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga masing-masing adat tentunya memiliki cara tersendiri yang berbeda sistem atau aturan mengenai pembagian harta warisnya. Secara umum, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut akan tetapi hal itu bukanlah suatu keharusan. Artinya bahwa, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat dimana hukum warisan itu berlaku. Misalnya, pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris maka dapat

menggunakan 2 macam garis pokok, yaitu:

1. Garis pokok keutamaan

Maksudnya adalah garis yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Seperti:

- Kelompok keutamaan I yaitu keturunan pewaris
- Kelompok keutamaan II yaitu orang tua pewaris
- Kelompok keutamaan III yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- Kelompok keutamaan IV yaitu kakek dan nenek pewaris dan seterusnya

2. Garis pokok penggantian

Maksudnya adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, yang tampil sebagai ahli waris.

Hukum Waris Yang Dianut Masyarakat Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang

Jika dilihat di Desa Wonosalam sendiri, masyarakat yang menganut waris secara adat ialah kebanyakan menggunakan adat dari Jawa. Dimana suku adat Jawa yang adatnya adalah bersistem parental. Dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama. Akan tetapi, ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah). Artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga si pewaris terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak termasuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Baik orang tua kandung atau orang tua angkat. Jika anak-anak tidak ada, maka kepada orang tua dan jika orang tua tidak ada maka baru diberikan kepada saudara-saudara di pewaris.

Untuk cara penyelesaian permasalahan warisan menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya
2. Apabila dalam hasil musyawarah mufakat tidak ditemukan penyelesaiannya, maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan setempat.

Oleh karena itu untuk dapat menghindari permasalahan pewarisan ketika ingin membagi maka sebelum pembagian waris dapat dilakukan cara sebagai berikut :

1. Menyepakati hukum waris apa yang akan digunakan
2. Menentukan harta warisan pewaris
3. Menentukan ahli waris dari pewaris
4. Menghitung bagian perolehan ahli waris
5. Membuat kesepakatan pembagian harta waris.

SIMPULAN

Sistem pembagian warisan di Indonesia terdapat 3 cara yaitu menurut hukum islam, menurut BW, dan menurut hukum adat. Ketiga cara tersebut memiliki perbedaan dalam hal pengaplikasiannya terhadap perhitungan warisan jika terdapat perbedaan agama antara ahli waris dengan si pewaris. Secara hukum islam, perbedaan agama jelas menjadi penghalang

seseorang untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi, berkembangnya waktu hukum Islam memperbolehkannya dengan cara memberikan wasiat wajibah. Secara hukum BW, perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisannya. Secara hukum adat, perbedaan agama dalam hal pembagian warisan tergantung dari masing-masing hukum adat tersebut. Apakah adat tersebut melarang adanya perbedaan agama atau tidak. Desa Wonosalam sendiri lebih menganut hukum adat Jawa ketika ingin melakukan pembagian waris. Yang dimana suku adat Jawa adatnya adalah bersistem parental yakni semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan artikel ini. Mulai dari pihak Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pihak Kepala Desa beserta perangkat Desa Wonosalam, Dosen Pembimbing Lapangan, serta teman-teman yang pengabdian masyarakat yang penulis banggakan. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca khususnya masyarakat Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang. Akan tetapi, dalam pembuatan artikel ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna mengembangkan pembuatan artikel di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- B.S., Dwi Andayani, and Tetty Hariyati, „IJTIHAD ATAS WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA“, *Cepalo*, 4 (2020)
<<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>>
- Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur, „Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang“, *Media Iuris*, 3 (2020)
<<https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>>
- Hariyanto, Budi, „Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)“, *Ius*, 8 (2021), 28–42 <<https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>>
- Journal, Diponegoro L A W, Agama Serta, and Akibat Hukumnya, „Diponegoro Law Journal“, 5 (2016), 1–12
- Khosyih, Siah, and Aah Tsamrotul Fuadah, „RECHTVINDING TENTANG WARIS BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG“, *Asy-Syari'ah*, 21 (2020) <<https://doi.org/10.15575/as.v21i2.4706>>
- Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti, „Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie“, *Media Iuris*, 3 (2020)
<<https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>>
- Maduwinarti, A., Andayani, S., Erni, D., & Putri, P. (n.d.). JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMK DAN PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR. Januari, 2022(1), 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>